

**PEMBATASAN AKSES KONSULER KARENA TUDUHAN SPIONASE
DAN AKTIVITAS TERORISME MENURUT KONVENSI WINA 1963**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

FELICIA LYDIA PATTIASINA

02011282126301

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2025

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : FELICIA LYDIA PATTIASINA
NIM : 02011282126301
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL

JUDUL SKRIPSI :

**PEMBATASAN AKSES KONSULER KARENA TUDUHAN SPIONASE
DAN AKTIVITAS TERORISME MENURUT KONVENSI WINA 1963**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 20 Maret
2025 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Dr. Meria Utama S.H. LL.M.
NIP. 197805092002122003

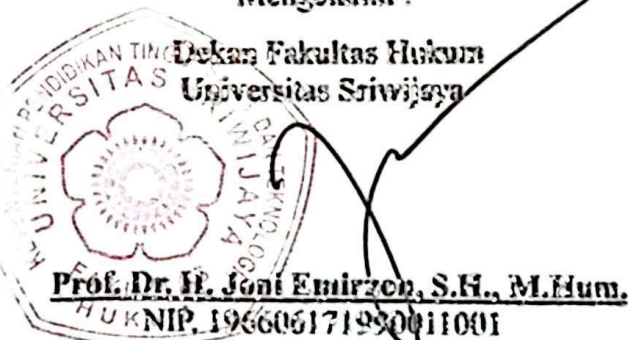


Cynthia Azhara Putri S.H., M.Kn.
NIP. 199102092023212043



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. H. Joni Emirzen, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Felicia Lydia Pattiasina
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126301
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 17 Februari 2003
Status Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 20 Maret 2025

Yang menyatakan



Felicia Lydia Pattiasina

NIM. 02011282126301

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"The journey of a thousand miles begins with a single step."

– Lao Tzu

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Keluarga saya
2. Sahabat-sahabat saya
3. Almamater saya

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Pembatasan Akses Konsuler Karena Tuduhan Spionase dan Aktivitas Terorisme Menurut Konvensi Wina 1963*". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Internasional di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai kendala dan tantangan Namun, dengan usaha yang maksimal serta dukungan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta bimbingan selama penyusunan skripsi ini. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan agar penelitian ini dapat semakin disempurnakan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi referensi yang berguna bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum internasional.

Indralaya, 20 Maret 2025



Felicia Lydia Pattiasina
NIM. 02011282126301

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan syukur dan berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik tanpa masalah apapun. Proses penyusunan skripsi ini bukanlah hal yang mudah. Berbagai tantangan, baik dalam pengumpulan data, analisis teori, hingga penyusunan tulisan, menjadi pengalaman berharga yang semakin memperkaya wawasan dan pemahaman saya dalam bidang ini. Namun, semua rintangan tersebut dapat saya lalui berkat dukungan dari berbagai pihak yang telah dengan tulus memberikan waktu, tenaga, dan pemikirannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr Taufiq Marwa, S.E., M. Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emmirzon, S.H. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S. Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
7. Bapak Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D, selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Internasional;
8. Dr. Meria Utama S.H.LL.M. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, dukungan, ilmu, serta bimbingan selama pengerjaan skripsi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
9. Cynthia Azhara Putri S.H.,M.Kn selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah memberikan arahan, meluangkan waktu, dukungan, ilmu, serta bimbingan selama mengerjakan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik;
10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen PK Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Keluarga yang tersayang, Mama, Papa dan ii atas segala doa, kasih sayang, serta dukungan moral dan materiil yang tiada henti;
13. Sahabat-sahabat seperjuangan-seperantauan, “Aimar, Ica, Zahra” yang selalu memberikan semangat dan kebersamaan tiada henti selama masa perkuliahan ini;
14. Sahabat-sahabat yang selalu ada ‘Syarah & Alda’ yang telah memberikan warna di perjuangan terakhir masa kuliah;

15. *Asian Law Student's Association* (Maderah) dan teman-teman seperjuangan ALSA (EO GIRLS GANK & PI) yang telah mewarnai masa perkuliahan dengan obrolan, canda tawa, hingga pelajaran berharga;
16. Teman-teman seperjuangan PLKH 'AN-IYO' dan 'NRP' yang telah mewarnai masa perkuliahan dengan banyak tawa dan membuat proses perkuliahan lebih ringan;
17. Teman yang sangat baik hati, Natasha Ananda Chairani, yang telah sangat membantu dan memberi semangat dalam proses menuju sidang akhir skripsi ini;
18. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu dengan berbagai cara sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Indralaya, 20 Maret 2025



Felicia Lydia Pattiasina
NIM. 02011282126301

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI. Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	
SURAT PERNYATAAN Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
1. Manfaat Teoritis	12
2. Manfaat Praktis	13
E. Ruang Lingkup.....	14
F. Kerangka Teori.....	14
1. Teori Kedaulatan Negara	15
2. Teori Hak Asasi Manusia	16
3. Teori Kebutuhan Fungsional.....	17
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	20

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	23
5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian.....	24
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	25
BAB II	26
TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Konsuler	26
1. Pengertian Konsuler	26
2. Pembentukan Hubungan Konsuler.....	29
3. Tugas dan Fungsi Perwakilan Konsuler.....	29
4. Bantuan Akses Konsuler	32
B. Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara dalam Hukum Internasional	34
1. Kedaulatan Negara	34
2. Yurisdiksi	35
C. Kewarganegaraan, Hak dan Kewajiban Negara terhadap Warga	42
1. Kewarganegaraan	42
2. Hak dan Kewajiban Negara terhadap Warga Negara	44
D. Spionase dalam Hukum Internasional.....	46
1. Pengertian dan Karakteristik Spionase	46
2. Spionase dalam Kerangka Hukum Internasional	50
E. Terorisme dalam Hukum Internasional.....	52
1. Pengertian dan Karakteristik Terorisme.....	52
2. Terorisme dalam Kerangka Hukum Internasional	54
BAB III.....	58
PEMBAHASAN	58
A. Hak Akses Konsuler Menurut Konvensi Wina 1963 terkait dengan Tuduhan Spionase dan Aktivitas Terorisme.....	58
B. Pembatasan Akses Konsuler pada Kasus Tuduhan Spionase dan Terorisme Berdasarkan Hukum Internasional.....	80
C. Dampak pembatasan akses konsuler terhadap perlindungan hak-hak warga negara yang tertuduh melakukan spionase dan terorisme	87
BAB IV	93

PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan	93
B. Rekomendasi	95
DAFTAR PUSTAKA	98

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	60
-----------------------	-----------

ABSTRAK

Hak akses konsuler diatur dalam Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, yang menegaskan bahwa pejabat konsuler bebas berkomunikasi dan dapat memberikan bantuan hukum kepada warga negaranya yang menghadapi proses hukum di luar negeri. Namun, negara-negara sering kali membatasi hak ini dengan berbagai alasan dalam kasus-kasus kejahatan berat yang mengancam negara seperti spionase dan terorisme. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang pembatasan akses konsuler karena tuduhan spionase dan terorisme menurut Konvensi Wina 1963 dan dampaknya terhadap perlindungan hak-hak warga negara. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Dengan pendekatan perundang-undangan, peneliti berfokus pada Konvensi Wina 1963 dan menggunakan pendekatan kasus untuk mengeksplorasi kasus-kasus pembatasan akses konsuler yang telah ditangani mahkamah internasional. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa setiap warga negara asing yang ditahan termasuk yang dituduh melakukan spionase dan terorisme, memiliki hak atas akses konsuler sebagai bentuk perlindungan hukum. Dengan demikian, pembatasan akses konsuler tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun karena setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan pendampingan dari perwakilan negaranya sesuai ketentuan Konvensi Wina 1963, tanpa adanya pengecualian yang bertentangan dengan prinsip hukum internasional.

Kata Kunci: Akses_Konsuler, Spionase, Terorisme, Konvensi Wina 1963, HAM.

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama

Dr. Meria Utama S.H.I.L.M.
NIP. 197805092002122003

Pembimbing Pembantu

Cynthia Azhara Putri S.H., M.Kn
NIP. 199102092023212043

Mengesahkan :

Ketua Bagian Hukum Internasional

Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 198506162019031012

ABSTRACT

Consular access is regulated under the 1963 Vienna Convention on Consular Relations, which affirms that consular officials have the freedom to communicate with and provide legal assistance to their nationals facing legal proceedings abroad. However, states often restrict this right for various reasons in cases involving serious crimes that threaten national security, such as espionage and terrorism. Therefore, this research aims to examine the restrictions on consular access due to allegations of espionage and terrorism under the 1963 Vienna Convention and their impact on the protection of citizens' rights. This study employs a normative juridical research method. Using a legislative approach, the researcher focuses on the 1963 Vienna Convention and adopts a case study approach to explore cases of consular access restrictions that have been adjudicated by international courts. The findings of this research indicate that every foreign national in detention, including those accused of espionage and terrorism, has the right to consular access as a form of legal protection. Thus, restrictions on consular access cannot be justified under any circumstances, as every citizen is entitled to protection and assistance from their country's representatives in accordance with the provisions of the 1963 Vienna Convention, without exceptions that contradict the principles of international law.

Keywords: Consular Access, Espionage, Terrorism, Vienna Convention 1963, Human Rights.

Pembimbing Utama

Dr. Meria Utama S.H., LL.M.
NIP. 197805092002122003

Ditujui Oleh :

Pembimbing Pembantu

Cynthia Azhara Putri S.H., M.Kn
NIP. 199102092023212043

Mengetahui :
Ketua Bagian Hukum Internasional

Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 198506162019031012

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara merupakan suatu bagian yang penting dalam hukum internasional yaitu sebagai pemegang peran dalam interaksi antar negara. Kemampuan suatu negara dalam membangun hubungan dengan negara lain di tingkat global tidak hanya menunjukkan partisipasinya dalam dinamika hubungan internasional dan politik global, namun juga merupakan bukti nyata kekuatannya dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah. Kemampuan ini sebagai tanda bahwa suatu negara diakui di muka internasional dan dapat berperan aktif dalam komunitas global. Hubungan yang dijalin dengan negara-negara lain mencerminkan adanya pengakuan terhadap status politik dan keberadaan negara tersebut sebagai entitas yang merdeka dan berdaulat.¹ Pengakuan ini juga menandakan bahwa negara tersebut mempunyai kedudukan yang setara di antara negara-negara lain.

Prinsip kesetaraan memiliki peran penting dalam hukum dan politik internasional dan melalui prinsip ini, negara membuka peluang bagi kerja sama internasional yang lebih luas dan erat.² Hubungan baik antar negara memperkuat posisi suatu negara di kancah internasional dan meningkatkan stabilitas dan

¹ H. A. S. Sulaiman, *Hukum Internasional: Teori dan Praktik*, edisi kedua (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 45-46; E. R. B. Saragih, *Dasar-Dasar Hukum Internasional* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), hlm. 32-34.

² Setyo Widagdo dan Hanif Nur Widhiyanti, *Hukum Diplomati dan Konsuler* (Malang: Penerbit Bayumedia Publishing, 2008), hlm. 186.

kesejahteraan global. Di dunia nyata hubungan internasional, hubungan bilateral antar negara dapat terjalin dengan berbagai cara, salah satunya melalui hubungan konsuler. Hubungan konsuler mempunyai peranan penting dalam memperkuat interaksi antar negara, terutama dalam hal melindungi dan mewakili kepentingan negara di luar negeri. Untuk memulai hubungan konsuler antara dua negara, diperlukan adanya kesepakatan bersama yang dikenal sebagai persetujuan timbal balik (*Mutual Consent*).³ Proses ini melibatkan kedua belah pihak sepakat untuk menjalin hubungan resmi di bidang konsuler, yang kemudian membuka jalan bagi pembentukan perwakilan konsuler di masing-masing negara. Dengan tercapainya kesepakatan ini dan terjalinnya hubungan resmi konsuler, maka dengan adanya perwakilan konsuler menjadi faktor penting dalam menjalankan fungsi diplomasi dan perlindungan.

Perwakilan konsuler tidak hanya berfungsi sebagai simbol kehadiran suatu negara di negara yang tertuju, namun juga memiliki kewajiban utama untuk menjaga dan melindungi kepentingan negara asalnya. Hubungan konsuler tidak hanya memperkuat hubungan bilateral secara diplomatis, tetapi juga berperan dalam memberikan perlindungan serta keamanan bagi penduduk dan institusi hukum di luar yurisdiksi nasional. Pelayanan konsuler merupakan bentuk dukungan resmi dari negara kepada warganya yang berada di luar negeri dalam menghadapi situasi yang membutuhkan bantuan. Hubungan konsuler sendiri diatur secara ketat dalam Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler tahun 1963, yang mengatur

³ Pustika, Anna Anindita Nur, "Arti Penting Mandatory Access Consular Notification dalam Hubungan Konsuler," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol. 3, No. 1 (2021): hlm. 18.

berbagai aturan dan prosedur yang harus dipatuhi oleh negara pengirim dalam memberikan bantuan kepada warganya di luar negeri. Konvensi ini merinci hak dan kewajiban perwakilan konsuler dalam melindungi warga negaranya. Bantuan konsuler biasanya diberikan oleh konsulat atau petugas konsuler yang ditempatkan di negara penerima.⁴ Pejabat konsuler ini bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan setiap warga negaranya di wilayah tempat mereka bekerja, terutama dalam situasi penting seperti permasalahan administratif, hukum, maupun suatu hal yang bersifat darurat yang dihadapi oleh warga negara tersebut. Bantuan konsuler bersifat preventif yaitu diberikan untuk mencegah terjadinya permasalahan serius bagi warga negara. Misalnya, jika seorang warga negara menghadapi masalah administratif, seperti kehilangan paspor, perwakilan konsuler dapat memberikan bantuan untuk mencegah masalah lebih lanjut, seperti kesulitan perjalanan atau pelanggaran hukum.

Negara penerima wajib memberikan akses bagi perwakilan konsuler negara pengirim untuk memberikan bantuan kepada warganya yang mengalami kesulitan, terutama jika mereka ditahan atau diadili.⁵ Dalam hal ini, perwakilan konsuler berfungsi untuk memastikan hak-hak warganya dilindungi dengan baik selama berada di wilayah negara lain. Faktor lainnya yang memengaruhi keamanan yang seharusnya dilakukan oleh negara kepada warganya ialah saat sejumlah negara saling tanggung jawab untuk melindungi warganya sendiri. Hal ini dapat terjadi

⁴ Syahmin AK, *Suatu Pengantar Hukum Diplomatik* (Bandung: PT Amrico, 1998), hlm. 105.

⁵ H. R. K. Siregar, *Hukum Konsuler dan Diplomatik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 78-80.

meskipun negara tersebut tidak memiliki hubungan konsuler dengan negara di mana pelanggaran hak terhadap warganya terjadi. Walaupun Konvensi Wina 1963 secara jelas menetapkan hak akses konsuler bagi warga negara asing yang ditahan di wilayah asing, pelaksanaannya sering menghadapi berbagai tantangan yang rumit, terutama ketika isu keamanan nasional menjadi faktor dominan dalam pertimbangan negara penerima. Konvensi Wina 1963 ini memberikan hak bagi setiap individu yang ditahan untuk berhubungan dengan perwakilan konsul negaranya dan menerima bantuan dalam menghadapi masalah hukum. Namun, dalam praktiknya, hak ini sering dibatasi atau bahkan ditolak, terutama dalam situasi di mana warga negara asing tersebut dituduh melakukan tindakan yang mengancam keamanan negara penerima, seperti spionase atau aktivitas lain yang berkaitan dengan intelijen. Tindakan spionase umumnya melibatkan pengumpulan informasi atau rahasia negara oleh individu atau kelompok yang mewakili kepentingan negara atau entitas asing.⁶ Dalam banyak kasus, aktivitas spionase dianggap sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasional, dan juga jika data yang diperoleh berhubungan dengan aspek pertahanan, hubungan internasional, atau aset strategis suatu negara.

Penggunaan spionase demi keuntungan militer telah dilakukan sejak dulu sepanjang sejarah. Konsep spionase ini telah lama menjadi bagian dari strategi militer, seperti yang dijelaskan oleh Sun Tzu, seorang ahli teori militer Tiongkok dari abad ke-4 SM, yang menekankan pentingnya organisasi sistematis dan peran

⁶ Peter Gill & Mark Phythian, *Intelligence in an Insecure World*, (Cambridge: Polity Press, 2018), hlm. 62.

kontra-intelijen. Pengaruh Sun Tzu pada teori spionase Tiongkok tetap kuat hingga abad ke-21, dengan fokus pada penggunaan informasi untuk merancang strategi subversi aktif.⁷ Seiring berjalannya waktu, terutama sejak memasuki era revolusi industri, kegiatan spionase telah mengalami perkembangan pesat. Penemuan teknologi transportasi dan komunikasi baru telah mengubah operasi spionase menjadi lebih canggih dan efisien. Dalam konteks modern, spionase sering melibatkan aktor negara maupun non-negara, dan aktivitasnya semakin kompleks dengan kemajuan teknologi.

Tindakan yang mengancam keamanan negara penerima lainnya adalah terorisme. Terorisme sebagai fenomena, muncul pada akhir abad ke-19 dan menjadi fenomena global selama Perang Dunia I, dengan aktivitas terorisme yang meluas ke hampir seluruh mancanegara.⁸ Terorisme mulai berkembang secara signifikan di Eropa Barat, Rusia, dan Amerika pada pertengahan abad ke-19 dan mulai menjadi strategi yang dianggap efektif dalam mencapai revolusi politik dan sosial. Pada saat itu, tindakan kekerasan terhadap tokoh-tokoh berpengaruh sering digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Sebelum meletusnya Perang Dunia II, aksi terorisme pertama kali muncul dengan metode utama berupa pembunuhan pejabat pemerintah. Terorisme yang lebih modern mulai berkembang pada tahun 1950-an di Aljazair, ketika *Front Pembebasan Nasional* (FLN) menerapkan strategi

⁷ Philip H. J. Davies dan Kristian C. Gustafson, eds., *Intelijen di Tempat Lain: Mata-mata dan Spionase di Luar Anglosfer* (2013), hlm. 45.

⁸ R. J. Alex, *Terrorism and Global Security: The Challenge of the 21st Century* (London: Routledge, 2019), hlm. 12-15.

“serangan acak” yang menargetkan warga sipil yang tidak bersalah.⁹ Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk perlawanan yang disebut sebagai "terorisme negara" yang diterapkan oleh pemerintah kolonial, dengan tujuan utama untuk mencapai keadilan. Bentuk lain dari terorisme muncul pada tahun 1960-an dan dikenal sebagai "terorisme media," di mana aksi dilakukan tanpa pandang bulu terhadap berbagai target demi mendapatkan perhatian publik. Perkembangan bentuk ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, seperti meningkatnya penolakan terhadap kolonialisme, berkembangnya gerakan demokrasi dan hak asasi manusia, serta perubahan ideologi dengan munculnya fundamentalisme agama dan proses radikalisasi setelah Perang Vietnam. Selain itu, konsep perang gerilya di wilayah perkotaan semakin berkembang, didukung oleh kemajuan teknologi, inovasi dalam persenjataan, serta kemudahan komunikasi yang memperlancar operasi teroris. Dengan munculnya berbagai bentuk terorisme ini, tuduhan terorisme sering kali memiliki dinamika yang mirip dengan tuduhan spionase, terutama dalam konteks pembatasan akses konsuler yang diatur oleh Konvensi Wina 1963. Seperti halnya spionase, terorisme adalah ancaman serius yang menyentuh inti keamanan nasional dan kedaulatan negara penerima. Setelah serangan 9/11, tuduhan terorisme meningkat secara signifikan, membuat berbagai negara di dunia menerapkan kebijakan tegas dalam menangani ancaman teroris. Pemerintah mulai memperketat undang-undang dan meningkatkan kebijakan keamanan. langkah-langkah ini mencakup pengawasan lebih ketat terhadap individu yang dicurigai, pembatasan

⁹ J. R. L. Valenzuela, *The Algerian War and the Emergence of Modern Terrorism* (London: Routledge, 2018), hlm. 67-72.

kebebasan sipil tertentu, serta peningkatan kerja sama internasional dalam menanggulangi jaringan teroris global.¹⁰ Dalam situasi ini, hak-hak individu yang dituduh terorisme, termasuk hak untuk mendapatkan akses konsuler, sering kali dibatasi atau bahkan diabaikan. Negara penerima, dengan dalih menjaga keamanan nasional, merasa berhak untuk mengesampingkan kewajiban internasional yang diatur oleh Konvensi Wina, khususnya terkait akses konsuler. Hal ini kerap menimbulkan perdebatan, terutama ketika tuduhan tersebut tidak disertai dengan bukti yang kuat atau transparansi yang memadai dalam proses hukum.

Negara-negara menggunakan berbagai metode untuk mendapatkan informasi rahasia, termasuk hacking, penyadapan komunikasi, hingga infiltrasi melalui agen ganda. Oleh karena itu, seringkali muncul tuduhan spionase atau terorisme, yang biasanya terjadi dalam situasi di mana negara merasa terancam oleh pengaruh asing atau pengumpulan informasi yang dapat merugikan keamanan nasional mereka. Salah satu contoh nyata adalah pada kasus Kulbhushan Jadhav, seorang tersangka agen *Research and Analysis Wing* (RAW) dari India yang beroperasi dengan nama samaran Hossein Mubarak Patel. Ia ditangkap dalam operasi kontra-intelijen di daerah Mashkel, Balochistan, atas keterlibatannya dalam kegiatan spionase dan sabotase terhadap Pakistan. Jadhav ditangkap oleh militer Pakistan saat mencoba menyeberang ke Pakistan dari Iran. Setelah penangkapannya, Jadhav diadili di pengadilan militer dan dijatuhi hukuman mati atas tuduhan spionase. India, yang menganggap hukuman mati tersebut sebagai

¹⁰ T. K. A. Muthohar, *Keamanan Nasional dan Terorisme Pasca 9/11* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), hlm. 112-115; M. J. L. Smith, "The Impact of 9/11 on National Security Policies," *International Security Review* 45, no. 3, 2021, hlm. 65-90.

pembunuhan berencana, mengklaim bahwa Pakistan tidak memberikan hak konsuler kepada Jadhav. Oleh karena itu, India membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional (ICJ), dengan argumen bahwa Pakistan telah melanggar Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler yang mewajibkan negara penangkap untuk memberikan akses konsuler kepada negara asal individu yang ditangkap.¹¹

Dalam situasi seperti ini, tuduhan spionase seringkali digunakan sebagai alat diplomatik untuk menekan lawan, diiringi dengan pembatasan akses konsuler terhadap tersangka spionase. Hal ini kerap menimbulkan ketegangan diplomatik, di mana negara pengirim bersikeras bahwa hak-hak warganya dilanggar, sementara negara penerima beralasan bahwa keamanan nasional mereka berada dalam ancaman yang serius. Situasi ini semakin kompleks mengingat bahwa akses konsuler sering dianggap sebagai hak yang sangat penting dalam melindungi individu dari perlakuan yang tidak adil di negara asing. Di satu sisi, negara penerima dapat merasa bahwa memberikan akses konsuler akan membahayakan keamanan nasionalnya, sedangkan di sisi lain, negara pengirim berpendapat bahwa tanpa akses tersebut, individu yang ditahan akan terisolasi dari perlindungan hukum yang seharusnya mereka terima. Ketegangan semacam ini menggambarkan betapa pentingnya keseimbangan antara hak asasi manusia dan kepentingan keamanan nasional dalam hubungan internasional.

¹¹ Hameed, Usman, Khushbakht Qaiser, Zarfishan Qaiser, dan Kashif Zadi, "Kulbhushan Jadhav Case: A Mystery of a Win-Win Situation for Pakistan and India," *Multicultural Education*, Vol. 8, 2022, hlm. 234.

Sejarah panjang spionase dan terorisme, dari zaman kuno hingga era modern, memperlihatkan bagaimana kegiatan mata-mata selalu menempatkan negara dalam dilema antara menjaga keamanan dan mematuhi kewajiban hukum internasional, termasuk hak akses konsuler. Sama halnya dengan tuduhan keterlibatan dalam aktivitas terorisme yang juga memiliki dampak signifikan terhadap kebijakan akses konsuler. Terorisme telah berkembang menjadi ancaman global yang semakin menonjol, terutama dalam beberapa dekade terakhir, seiring dengan meningkatnya frekuensi serangan teror di berbagai belahan dunia.¹² Aktivitas terorisme sering melibatkan jaringan internasional yang luas, yang didukung oleh kelompok atau organisasi dengan agenda politik, agama, atau ideologi tertentu. Negara-negara yang menjadi sasaran terorisme biasanya merespons dengan menerapkan kebijakan keamanan yang ketat, termasuk membatasi akses konsuler bagi para tersangka terorisme.

Perdebatan mengenai hak akses konsuler dalam kasus tuduhan spionase dan terorisme berkaitan erat dengan upaya negara untuk menyeimbangkan antara kewajiban internasional dan kepentingan nasional mereka. Di satu sisi, Konvensi Wina 1963 memberikan jaminan hak-hak konsuler kepada semua warga negara asing, termasuk mereka yang terlibat dalam tindakan yang dianggap kriminal oleh negara penerima. Akses konsuler bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum serta menjamin bahwa individu yang bersangkutan mendapatkan keadilan dan perlakuan yang layak selama proses hukum. Di sisi lain, negara penerima sering

¹² Vision of Humanity, *Terrorism worsens as global conflict drives risk of new wave*, dikutip melalui situs <https://www.visionofhumanity.org/terrorism-worsens-as-global-conflict-drives-risk-of-new-wave/>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2024, pukul 23.05.

kali merasa bahwa memberikan akses konsuler dapat menimbulkan risiko keamanan yang lebih besar atau merusak upaya penegakan hukum mereka dalam menangani kasus-kasus yang sensitif.¹³ Dalam kasus-kasus yang melibatkan spionase dan terorisme, negara penerima cenderung lebih berhati-hati dan sering kali mencari cara untuk menjustifikasi pembatasan akses konsuler dengan berbagai alasan.

Pembatasan ini menimbulkan pertanyaan etis dan legal mengenai batasan hak asasi manusia dan kedaulatan negara. Apakah negara dapat melakukan pembatasan akses konsuler dengan alasan tertentu? Bagaimana negara-negara dapat memastikan bahwa hak-hak tersangka tetap dihormati, sementara pada saat yang sama menjaga keamanan dan kedaulatan mereka? Isu-isu inilah yang sering kali menjadi bahan perdebatan dalam konteks hubungan internasional dan perlindungan hak-hak warga negara yang dituduh terlibat dalam tindakan kriminal berat, seperti spionase dan terorisme. Meskipun Konvensi Wina 1963 secara tegas mengatur hak-hak konsuler bagi individu yang ditahan di luar negeri, implementasinya kerap menghadapi tantangan, terutama ketika isu keamanan nasional menjadi prioritas utama.

Tuduhan serius seperti spionase dan terorisme, yang sering kali dianggap sebagai ancaman besar bagi kedaulatan dan keamanan negara penerima, menjadi alasan untuk membatasi atau menunda akses konsuler yang seharusnya dijamin bagi warga negara asing. Dalam hal ini, negara penerima kerap mengklaim alasan

¹³ H. F. M. Simanjuntak, *Hak Akses Konsuler dalam Hukum Internasional* (Medan: UISU Press, 2021), hlm. 90-93;

keamanan nasional untuk membenarkan pembatasan tersebut, yang pada gilirannya memicu ketegangan diplomatik dengan negara pengirim. Negara pengirim, di sisi lain, menuntut perlindungan hak-hak warganya berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum internasional, termasuk Konvensi Wina 1963, sehingga memunculkan perdebatan tentang sejauh mana hak konsuler dapat dibatasi demi keamanan nasional.¹⁴ Di tengah perdebatan ini, muncul pula pertanyaan mengenai keseimbangan antara kewajiban negara untuk melindungi keamanan nasional dan pemenuhan hak-hak individu yang diakui secara internasional. Negara-negara sering kali memanfaatkan ketentuan-ketentuan pengecualian dalam hukum internasional untuk membatasi akses konsuler, dengan dalih bahwa ancaman yang ditimbulkan oleh terorisme dan spionase lebih mendesak dibandingkan dengan kewajiban internasional tersebut. Hal ini menggambarkan adanya ketegangan antara perlindungan kepentingan nasional dan hukum asasi manusia serta imunisasi diplomatik yang dijamin oleh konvensi internasional. Dengan demikian, penelitian ini untuk mengetahui lebih dalam tentang bagaimana tuduhan spionase dan terorisme dapat menjadi dasar pembatasan akses konsuler, serta dampaknya terhadap hubungan diplomatik dan penerapan Konvensi Wina 1963. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru tentang keseimbangan antara keamanan dan hak-hak konsuler dalam sistem hukum internasional serta implikasinya dalam tatanan global yang semakin kompleks.

¹⁴ Lastri Timor Jaya dan Putu Tuni Caka Bawa Landra, "Pertanggungjawaban Negara Pengirim terhadap Penyalahgunaan Kewenangan oleh Pejabat Diplomatik" *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 4, 2018, hlm. 45-60.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hak akses konsuler diatur dalam Konvensi Wina 1963 terkait dengan tuduhan spionase dan aktivitas terorisme?
2. Apakah pembatasan akses konsuler dalam kasus tuduhan spionase dan terorisme dapat dibenarkan berdasarkan hukum internasional?
3. Bagaimana dampak pembatasan akses konsuler terhadap perlindungan hak-hak warga negara yang tertuduh melakukan spionase dan terorisme?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini untuk mengetahui hak akses konsuler dalam Konvensi Wina 1963, khususnya terkait tuduhan spionase dan aktivitas terorisme.
2. Penelitian ini untuk mengkaji sejauh mana pembatasan akses konsuler dilakukan oleh negara dalam kasus tuduhan spionase dan terorisme.
3. Penelitian ini untuk menganalisis dampak pembatasan akses konsuler terhadap perlindungan hak-hak warga negara yang dituduh terlibat dalam spionase dan aktivitas terorisme.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan wawasan di bidang hukum internasional, khususnya yang terkait dengan hak-hak konsuler sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina 1963. Melalui penelitian ini, akan diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi hak akses konsuler dalam kasus-kasus sensitif, seperti tuduhan spionase dan aktivitas

terorisme, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya di berbagai negara. Secara teoritis, penelitian ini juga dapat membantu menjelaskan keseimbangan antara kewajiban negara untuk melindungi warganya di luar negeri dan hak negara penerima untuk melindungi keamanan nasionalnya. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademis yang berarti dalam studi hukum internasional, khususnya dalam bidang diplomasi dan hubungan antarnegara. Temuan yang dihasilkan diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai implementasi hak akses konsuler serta menjadi referensi bagi para akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam menangani isu-isu serupa di tingkat internasional.

2. Manfaat Praktis

Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan saran kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah dan pejabat konsuler dalam menghadapi tantangan diplomatik yang muncul akibat tuduhan spionase dan terorisme. Dengan adanya panduan yang jelas, diharapkan negara dapat lebih efektif dalam melindungi hak-hak warga negaranya serta memastikan kepatuhan terhadap hukum internasional, khususnya implementasi Konvensi Wina 1963. Penelitian ini akan menyoroti bagaimana batasan akses konsuler dapat diterapkan tanpa melanggar kewajiban internasional atau hak-hak warga negara yang dituduh. Selain itu, temuan dari kajian ini dapat menjadi referensi dalam merancang regulasi atau protokol yang lebih efektif dalam menangani kasus serupa di masa depan, terutama terkait dengan perlindungan warga negara dan penegakan hukum internasional dalam situasi yang kompleks dan berisiko tinggi.

E. Ruang Lingkup

Penelitian ini memuat berbagai aspek hukum internasional yang diatur dalam Konvensi Wina 1963, terutama yang berhubungan dengan hak akses konsuler bagi warga negara asing yang ditahan karena tuduhan spionase dan aktivitas terorisme. Fokus utama penelitian ini adalah analisis terhadap Pasal 36 Konvensi Wina 1963, yang memberikan jaminan hak bagi warga negara asing untuk mendapatkan perlindungan konsuler dari negaranya, serta pengecualian atau pembatasan yang mungkin diterapkan oleh negara penerima ketika keamanan nasional menjadi prioritas. Penelitian ini juga akan mengkaji lebih dalam bagaimana negara-negara seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China menerapkan kebijakan pembatasan akses konsuler dalam kasus yang dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional, terutama dalam tuduhan spionase dan terorisme. Selain itu, penelitian ini akan mengkaji berbagai aspek peraturan internasional dan domestik yang memengaruhi keputusan pembatasan akses konsuler, serta dampaknya terhadap hak-hak individu yang ditahan. Dari segi temporal, penelitian ini mencakup periode sejak ratifikasi Konvensi Wina hingga perkembangan saat ini, dengan perhatian khusus pada kasus-kasus kontemporer yang relevan dengan meningkatnya ancaman terorisme global dan dampak kebijakan keamanan terhadap perlindungan hak-hak warga negara di yurisdiksi nasionalnya.

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai dasar penulisan, di antaranya yaitu :

1. Teori Kedaulatan Negara (*State Sovereignty*)

Teori Kedaulatan Negara ini dikemukakan oleh Paul Laband dan George Jellinek, menyatakan bahwa negara berfungsi sebagai entitas tertinggi yang mengatur kehidupan sebuah bangsa, dimana kedaulatan lahir sejalan dengan proses pembentukan sebuah negara.¹⁵ Kekuasaan tertinggi negara itu dipegang oleh negara itu sendiri¹⁶ dan menurut teori ini, negara memiliki hak untuk menetapkan peraturan hukum yang bertujuan menjaga keteraturan dan stabilitas dalam masyarakat. Teori ini menjelaskan bahwa negara memiliki hak untuk melakukan pembatasan konsuler kepada warga negara lain yang tertangkap atas kasus spionase dan terorisme. Negara itu sendiri pun yang membuat undang-undang yang mengatur tentang konsuler dan pembatasannya sendiri dalam kasus yang menurut negara tersebut adalah ancaman bagi negaranya.

Dalam pembatasan akses konsuler, teori ini banyak digunakan oleh negara penerima (*receiving state*) untuk membatasi atau bahkan menolak hak-hak yang dijamin dalam Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler. Banyak negara-negara lebih tunduk pada kepentingan nasional serta kebijakan hukum domestiknya. Sebagai prinsip utama dalam hukum internasional, kedaulatan negara memberikan wewenang kepada negara penerima untuk mengontrol segala peraturan yang dibuat oleh negaranya sendiri. Hal ini mencakup hak untuk menolak

¹⁵ Afifah Rahmah, *Teori Kedaulatan: Pengertian, Macam-Macam Beserta Tokoh Pelopornya*, 2022, dikutip melalui situs <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6071615/teori-kedaulatan-pengertian-macam-macam-beserta-tokoh-pelopornya>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2024, pukul 22.17.

¹⁶ Tim Hukumonline. *5 Teori Kedaulatan: Tuhan, Raja, Rakyat, Negara, dan Hukum*, 2023, dikutip melalui situs <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-kedaulatan-lt62fa0ca6652f6/>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2024, pukul 22.40.

atau membatasi akses konsuler pada individu yang ditahan, terutama jika negara tersebut menganggap bahwa hal tersebut mengancam keamanan nasional.

2. Teori Hak Asasi Manusia (*Human Rights Theory*)

Teori Hak Asasi Manusia ini menekankan bahwa Hak Asasi Manusia adalah prinsip dasar dalam hukum internasional yang dimana hak masing-masing manusia sudah melekat sejak dilahirkan dan tidak dapat diganggu gugat.¹⁷ Teori ini disampaikan oleh John Locke dan JJ Rousseau. Hak asasi manusia ini mencakup hak seorang individu untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan mendapat bantuan dari negara selayaknya seperti yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Namun dalam banyaknya kasus-kasus seperti spionase dan terorisme, warga negara yang tertuduh kasus ini, hak-haknya sering terancam, terutama saat negara penerima lebih mementingkan keamanan nasional negaranya sendiri. Walaupun dalam hukum internasional sendiri telah dibentuk Konvensi Wina 1963 yang mengatur tentang konsuler serta kewajiban akses konsuler, tetapi pembatasan masih sering kali dilakukan dengan alasan keamanan yang melanggar HAM. Oleh karena itu, negara harus menyeimbangkan kewajiban internasional dengan kepentingan keamanannya, serta memastikan bahwa setiap pembatasan berdasarkan alasan yang kuat dan dapat dibuktikan.

¹⁷ Laila, Konsep Hak Asasi Pengertian, Sejarah, Teori dan Prinsipnya, 2021, dikutip melalui situs <https://www.gramedia.com/literasi/konsep-hak-asasi>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2024, pukul 23.01.

3. Teori Kebutuhan Fungsional (*Functional Necessity*)

Teori ini diterapkan dalam kasus ini adalah teori *functional necessity* yang dinyatakan oleh Connel dalam karyanya *International Law, Vol. II, 1965*.¹⁸ Teori ini menekankan bahwa hubungan diplomatik dan konsuler harus didasarkan pada kebutuhan fungsional, di mana perlindungan dan akses bagi perwakilan asing diberikan sejauh diperlukan untuk menjalankan tugas mereka secara efektif. Teori ini menyatakan bahwa hak-hak istimewa, kekebalan diplomatik, serta misi diplomatik diberikan semata-mata berdasarkan kebutuhan fungsional. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pejabat diplomatik dapat melaksanakan tugas mereka secara optimal tanpa kendala.

Teori ini didasarkan pada gagasan bahwa tanpa perlindungan dari campur tangan hukum dan politik negara penerima, para pejabat diplomatik dan konsuler tidak akan bisa menjalankan tugas mereka dengan bebas. Dalam hubungan konsuler, teori ini menekankan bahwa kekebalan dan hak istimewa tidak diberikan untuk kepentingan pribadi pejabat konsuler, tetapi agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara efektif. Karena itu, Konvensi Wina 1963 memberikan perlindungan hukum bagi perwakilan konsuler dalam menjalankan tugas resmi mereka.¹⁹ Salah satu bentuk perlindungan ini adalah kebebasan dari tuntutan hukum di pengadilan negara penerima terkait pekerjaan mereka sebagai konsul.

¹⁸ Syahmin AK, Op. Cit., hlm. 69.

¹⁹ Curtis J. Milhaupt, The Scope of Consular Immunity under the Vienna Convention on Consular Relations: Towards a Principled Interpretation, *Columbia Law Review* Vol. 88:84, 1988. hlm. 848.

G. Metode Penelitian

Penulis melakukan penelitian dengan metode penelitian dalam penulisan ini yaitu :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini meneliti aspek-aspek internal dari hukum positif untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan hukum yang ada.²⁰ Penelitian ini akan memanfaatkan bahan pustaka sebagai sumber utama, termasuk undang-undang, buku, jurnal, dan putusan pengadilan untuk menganalisis permasalahan hukum yang dibahas. Berdasarkan dari judul penelitian ini, fokus dari kajian ini akan mengarah pada analisis prinsip dan norma internasional yang membahas pembatasan akses konsuler. Penelitian ini bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku guna menemukan solusi atas permasalahan yang dikaji.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan ini dikenal sebagai *Statute Approach* atau pendekatan undang-undang, yang Ditempuh melalui analisis

²⁰ Balqish Az-Zahra, *Pahami Perbedaan Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 2024, dikutip melalui situs <https://uptjurnal.umsu.ac.id/pahami-perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris/>, diakses pada tanggal 20 Agustus, pukul 23.45.

terhadap semua ketentuan hukum yang berkaitan dengan isu yang diteliti.²¹ Pendekatan ini digunakan untuk penelitian dengan mengkaji peraturan-peraturan hukum dalam Konvensi Wina 1963, serta ketentuan-ketentuan internasional lain yang terkait dengan hak akses konsuler dan pembatasannya. Terutama dalam Pasal 5 yang menjelaskan fungsi-fungsi konsuler, termasuk perlindungan terhadap kepentingan warganya, dan juga Pasal 36 secara spesifik mengatur hak akses konsuler, yang memberikan hak kepada perwakilan konsuler untuk berkomunikasi dengan warganya yang ditahan dan untuk memberikan bantuan konsuler kepada mereka.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah metode dalam penelitian hukum normatif yang digunakan untuk menelaah isu hukum yang dihadapi dengan cara mengkaji putusan hakim yang tidak dapat diganggu gugat. Pendekatan ini untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam kasus-kasus konkret serta menganalisis pola pertimbangan hakim dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum.²² Isu-isu yang akan ditelaah adalah kasus yang telah menjadi putusan pengadilan atau penyelesaian hukum pada kasus-kasus tentang pembatasan akses konsuler. Analisis dilakukan dengan mengkaji berbagai putusan pengadilan dari Mahkamah Internasional (ICJ) dan putusan pengadilan nasional dari negara-negara yang terlibat kasus spionase dan terorisme. Pendekatan ini akan menjadi pemahaman

²¹ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2011, hlm. 195.

²² Annisa Fianni Sisma, *Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian hukum*, 2022, dikutip melalui situs <https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2024, pukul 16.19.

dalam penelitian tentang bagaimana norma hukum diterapkan dalam situasi yang konkret, termasuk juga pemahaman mendalam terkait implementasi suatu putusan disesuaikan dengan konvensi atau peraturan-peraturan internasional lainnya yang berhubungan dengan konsuler.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menerapkan berbagai sumber bahan hukum untuk membangun landasan yang kuat dan komprehensif dalam menganalisis pembatasan akses konsuler berdasarkan tuduhan spionase dan aktivitas terorisme menurut Konvensi Wina 1963. Sumber-sumber tersebut mencakup peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, jurnal akademik, buku referensi, serta berbagai dokumen hukum internasional yang relevan. Dalam penelitian ini, sumber-sumber yang digunakan diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang dijelaskan sebagai berikut :

A. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer adalah dokumen yang berisi peraturan atau keputusan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan langsung berlaku. Sumber ini mencakup perjanjian internasional, undang-undang, peraturan pemerintah,

keputusan pengadilan, serta dokumen resmi lainnya yang menjadi dasar dalam analisis hukum.²³ Untuk topik ini sumber bahan hukum primer meliputi:

1. Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler
2. Undang-undang dan Peraturan Nasional:
 Hukum domestik dari negara-negara terkait yang mengatur perlindungan konsuler dan penanganan tuduhan spionase serta terorisme, seperti:
 - a. *United States Code (USC), Title 22 (Foreign Relations and Intercourse)* – Hukum domestik Amerika Serikat
 - b. *The Diplomatic and Consular Privileges Act, 1972*– Hukum domestik Pakistan
 - c. *Consular Act (Gesetz über den Konsularischen Verkehr, 1974)* – Hukum domestik jerman
 - d. *Foreigners Act, 1946 & The Indian Citizenship Act, 1955* – Hukum domestik India
 - e. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999– Hukum domestik Indonesia
3. Perjanjian Bilateral: *Agreement on consular access between the Government of the Islamic Republic of Pakistan and the Government of the Republic of India.*
4. Keputusan Pengadilan Internasional: Putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa mengenai akses konsuler, spionase, atau terorisme. Ini termasuk keputusan dari Mahkamah Internasional yang relevan, seperti:

²³ Tim Hukum Online, *Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum*, 2016, dikutip melalui status <https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462/>, diakses pada tanggal 24 Agustus, pukul 19.05.

- a. *Jadhav Case* (India dan Pakistan), *Judgment*, I.C.J. Reports 2019, No. 2019/2, yang memutuskan bahwa Pakistan harus memberikan akses konsuler kepada Kulbhushan Jadhav meskipun ada tuduhan spionase.
- b. Kasus LaGrand (Jerman v. Amerika Serikat), I.C.J. Reports 2001, No. 104, yang berfokus pada pelanggaran hak konsuler yang terjadi ketika dua warga negara Jerman, Karl LaGrand dan Walter LaGrand, yang dijatuhi hukuman mati di Amerika Serikat, tidak diberikan akses konsuler yang semestinya sesuai dengan Konvensi Wina 1963.

B. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah referensi yang berfungsi untuk menafsirkan, mengulas, atau menganalisis bahan hukum primer. Sumber ini mencakup buku teks hukum, jurnal akademik, artikel ilmiah, pendapat ahli hukum, serta laporan penelitian yang membantu dalam memahami dan menafsirkan peraturan hukum yang berlaku.²⁴ Bahan ini meliputi artikel jurnal hukum, laporan penelitian, dokumen resmi dari badan-badan internasional, organisasi non pemerintah, disertasi dan juga komentar dari para ahli hukum yang membahas norma hukum. Bahan hukum ini penting untuk mencakup kajian-kajian yang membahas diplomatik dan konsuler, serta analisis terkait perspektif teoritis dan implementasi dalam pembatasan konsuler dalam kasus spionase dan terorisme dari organisasi-organisasi internasional. Bahan ini berguna untuk memahami pandangan yang lebih luas dari berbagai ahli hukum dan praktisi internasional tentang isu

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm 58.

pembatasan akses konsuler ditangani oleh berbagai negara dan organisasi internasional.

C. Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier adalah referensi yang memberikan panduan, indeks, atau ringkasan mengenai sumber hukum primer dan sekunder.²⁵ Bahan hukum ini terdiri dari ensiklopedia hukum, kamus hukum, bibliografi yang membahas suatu isu hukum tertentu. Bahan ini berfungsi sebagai sarana untuk memahami berbagai topik dan isu hukum secara menyeluruh serta memperluas wawasan mengenai konsep hukum tertentu. Selain itu, bibliografi dan daftar pustaka mencakup bahan primer dan sekunder yang berhubungan dengan kajian penelitian, sehingga dapat digunakan sebagai rujukan untuk studi lebih lanjut.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini, bahan hukum diperoleh melalui teknik studi kepustakaan.. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai bahan hukum yang relevan dengan topik atau isu yang diteliti. Bahan hukum yang dikumpulkan mencakup sumber primer, sekunder, dan tertier, yang digunakan untuk membangun argumentasi hukum yang komprehensif dan mendukung analisis penelitian.²⁶ Dalam penelitian ini, bahan hukum yang dikaji mencakup artikel, jurnal hukum nasional maupun internasional, peraturan

²⁵ R. S. D. Singarimbun, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 232.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2005), hlm. 138.

perundang-undangan, skripsi, laporan penelitian, serta karya ilmiah dari para ahli hukum. Berbagai sumber ini digunakan untuk memberikan perspektif yang luas dan mendalam dalam menganalisis pembatasan akses konsuler berdasarkan tuduhan spionase dan aktivitas terorisme menurut Konvensi Wina 1963.

5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. *Editing*, yaitu proses meninjau kembali bahan hukum yang telah diperoleh untuk memastikan kelengkapannya. Jika ditemukan adanya kekurangan, bahan hukum yang masih kurang dapat ditambahkan. Selain itu, *editing* juga mencakup penyusunan ulang bahan hukum yang ditemukan agar lebih jelas dan disampaikan dalam kalimat yang lebih sederhana.
2. Sistematisasi, yaitu proses seleksi dan klasifikasi bahan hukum berdasarkan jenisnya, kemudian menyusun data hasil penelitian secara terstruktur dan logis. Hal ini memastikan bahwa setiap bahan hukum memiliki keterkaitan satu sama lain.
3. Deskripsi, yaitu langkah dalam penelitian di mana penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan, lalu melakukan analisis terhadapnya.²⁷

²⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010. hlm. 160.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menerapkan teknik penarikan kesimpulan melalui pendekatan deduktif, yaitu prinsip umum dalam konvensi dijadikan dasar untuk menilai kasus-kasus pembatasan akses konsuler, khususnya dalam tuduhan spionase dan terorisme. Teknik ini digunakan untuk menilai bagaimana Konvensi Wina 1963 mengatur hak akses konsuler dan bagaimana penerapannya dalam kasus-kasus spionase dan terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Alex, R. J. *Terrorism and Global Security: The Challenge of the 21st Century*. London: Routledge, 2019.

Asshiddiqie, Jimly. *Kewarganegaraan: Konstruksi Hukum Keindonesiaan, dalam Prosiding Simposium tentang Ke-Indonesiaan dan Kewarganegaraan*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2011.

Bradley, A. W., dan Ewing, K. D. *Constitutional and Administrative Law*, edisi ke-13. Pearson Education, 2003.

David, Kahn. *The Codebreakers: The Comprehensive History of Secret Communication from Ancient Times to the Internet*. New York: Macmillan, 1996.

Davies, Philip H. J., dan Gustafson, Kristian C., eds. *Intelijen di Tempat Lain: Mata-mata dan Spionase di Luar Anglosfer*. 2013.

Dixon, Martin. *Textbook on International Law*. 6th ed. United States: Oxford University Press, 2007.

Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Gill, Peter, dan Phythian, Mark. *Intelligence in an Insecure World*. Cambridge: Polity Press, 2018.

Jamhari, Makruf. *Memahami Terorisme: Sejarah, Konsep dan Model*. Jakarta: PPIM UIN Jakarta, 2016.

Haney, Craig. *Reforming Punishment: Psychological Limits to the Pains of Imprisonment*. Washington, DC: American Psychological Association, 2006.

Hays, Peter L. *Intelligence and National Security*. Washington D.C.: Brookings Institution Press, 2006.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Tahun 2022*, Jakarta: Kementerian Luar Negeri, 2022.

Korovin, Y. A., et al. *International Law*. Moscow: Foreign Languages Publishing House, n.d.

Mangku, Dewa Gede Sudika. *Hukum Diplomatik dan Konsuler*. Jawa Tengah: Penerbit Lekeisha, 2020, hlm. 82.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2005.

Muthohar, T. K. A. *Keamanan Nasional dan Terorisme Pasca 9/11*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.

Quigley, John, William J. Aceves, dan A. Adele Shank. 2009. *The Law of Consular Access: A Documentary Guide*. New York: Routledge.

Riyadi, Eko. *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Roberts, Ivor. *Satow's Diplomatic Practice*. 6th ed. Oxford: Oxford University Press, 2009.

Santoso, M. Iman. *Perspektif Imigrasi Dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*, Cet. 1. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2007.

Saragih, E. R. B. *Dasar-Dasar Hukum Internasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.

Sefriani. *Hukum Internasional Suatu Pengantar Edisi Kedua*. Jakarta: Rajawali, 2016.

Simanjuntak, H. F. M. *Hak Akses Konsuler dalam Hukum Internasional*. Medan: UISU Press, 2021

Singarimbun, R. S. D. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Siregar, H. R. K. *Hukum Konsuler dan Diplomatik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

- Soekanto, Soerjono, dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Starke, J. G. *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Sulaiman, H. A. *Hukum Internasional: Teori dan Praktik*, edisi kedua. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2021.
- Sunardi, Dr., SH., M.Hum., Abdul Wahid, Dr., Drs., SH., M.Ag., dan Fanny Tanuwijaya, Dr., SH., M.Hum. *Terorisme dalam Perspektif Politik Hukum Pidana Internasional*. Nirmana MEDIA, 2017.
- Suryokusumo, Sumaryo. *Hukum Diplomatik dan Konsuler Jilid II*. Jakarta: PT. Tatanusa, 2016.
- Syahmin, A. K. *Suatu Pengantar Hukum Diplomatik*. Bandung: PT Amrico, 1998.
- Syofyan, Ahmad. *Hukum Internasional*. Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan Universitas Lampung, 2022.
- Tasrief, M. *Hukum Diplomatik dan Prakteknya*. Surabaya: CV Al Islhan, 1988.
- Wayan, I Parthiana. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Widagdo, Setyo, dan Widhiyanti, Hanif Nur. *Hukum Diplomatik dan Konsuler*. Malang: Penerbit Bayumedia Publishing, 2008.

B. Jurnal dan Artikel

- Arsensius, Arsensius. "Perlindungan Orang Asing dalam Hukum Internasional." *Jurnal Varia Bina Civika*, no. 75, 2009, hlm. 5.
- Besson, Samantha, Sovereignty, *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, Oxford University Press, 2011, hlm. 86.
- Ceswara, Dicky F., dan P. Wiyatno., Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia dalam Sila Pancasila, *Lex Scientia Law Review (Universitas Negeri Malang)*, Vol 2 No. 2, 2018, hlm 227-240.

- Fitriliani, Y. (2013). *Jurisdiksi Negara dalam Kejahatan Terorisme*. ADIL: Jurnal Hukum, 4(1), 207-224. hlm.2
- Galih, Yuliana Surya, *Jurisdiksi Hukum Pidana dalam Dunia Maya*. *Jurnal Online Universitas Galuh*, Vol. 7 No. 1, 2019, hlm. 64.
- Hameed, Usman, Khushbakht Qaiser, Zarfshan Qaiser, dan Kashif Zadi. "Kulbhushan Jadhav Case: A Mystery of a Win-Win Situation for Pakistan and India." *Multicultural Education*, Vol. 8, 2022, hlm. 234.
- Kattan, Victor. "Jadhav Case (India v. Pakistan)." *American Journal of International Law* Vol. 114, no. 2, 2020, hlm. 281–287.
- Jaya, Lastri Timor, dan Landra, Putu Tuni Caka Bawa. "Pertanggungjawaban Negara Pengirim terhadap Penyalahgunaan Kewenangan oleh Pejabat Diplomatik." *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 4, 2018, hlm. 45-60.
- Jennifer, Jennifer, et al. "Pemberitahuan Konsuler sebagai Bentuk Pelaksanaan Hak Asasi Manusia Ditinjau dari Kasus Avena." *Sumatra Journal of International Law*, vol. 1, no. 2, 2013, hlm. 13.
- Kuswara, Yosa Bayu, "Evaluasi Fungsi Kontra Intelijen Indonesia Dalam Menghadapi Spionase Intelijen Asing," *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, Vol. 2 No. 2, 2019, hlm. 114-128.
- Mamay Komariah, "Kajian Tindak Pidana Terorisme Dalam Prespektif Hukum Pidana Internasional," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 5, No. 1, 2017, hlm. 19.
- Marpaung, Ramsen, dan Tristam Pascal Moeliono. 2021. Perbandingan Hukum antara Prinsip Habeas Corpus dalam Sistem Hukum Pidana Inggris dengan Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Wawasan Yuridika* Vol. 5, no. 2, hlm. 226.
- Murphy, Sean D. (2002). "Contemporary Practice of the United States Relating to International Law." *American Journal of International Law*, Vol. 96 No.2, hlm. 461-471.
- Nen Yunani Rhenaldo, "Tindakan Spionase Yang Dilakukan Negara Amerika Serikat Terhadap Kepala Negara Perancis Ditinjau Dari Hukum Diplomatik," *Jurnal Hukum Hubungan Internasional*, 2016, hlm. 4.

- Papilaya, Billy Diego Arli, Peilouw, Johanis Steny Franco, dan Waas, Richard Marsilio. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Belarusia Ditinjau Dari Hukum Internasional." *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1, No. 6, 2021, hlm. 534.
- Pratama Cakra Dewa, Holji, Wismaningsih, and Lynda Asiana. "Tinjauan Yuridis Konsul Kehormatan (Honorary Consul) dalam Hukum Internasional dan Praktikanya di Indonesia." *Soedirman Law Review*, Vol. 1, No. 1, hlm. 193-204.
- Pratiwi Ayu, Kewajiban Negara Penerima untuk Memberitahukan kepada Perwakilan Diplomatik tentang Persoalan Hukum yang Menimpa Warga Negara Pengirim di Negara Penerima, *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, hlm. 10.
- Pustika, Anna Anindita Nur, Arti Penting Mandatory Access Consular Notification dalam Hubungan Konsuler, *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 18.
- Rampengan D., Febriyanto. "Status Perlindungan Hukum Agen Mata-Mata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 10, 2017, hlm. 130.
- Rombot, Berliani, Tinjauan Yuridis Berdirinya Suatu Negara berdasarkan Hukum Internasional, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum*, Vol. XII No. 2, 2023, hlm. 7.
- Setiyani, Setiyani, dan Joko Setiyono. 2020. "Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya di Myanmar." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol 2, no. 2, 2020, hlm. 263.
- Smith, M. J. L. "The Impact of 9/11 on National Security Policies." *International Security Review* 45, no. 3, 2021, hlm. 65-90.
- Subagyo, Agus. *Sinergi Dalam Menghadapi Ancaman Cyber Warfare Synergy in Facing of Cyber Warfare Threat*. *Jurnal Pertahanan*, Vol. 5 No. 1, 2015, hlm. 89-108.
- U. Hameed, K. I. Zadi, K. Qaiser, dan Z. Qaiser, Kulbhushan Jadhav Case: A Mystery of a Win-Win Situation for Pakistan and India, *Multicultural Education*, Vol. 8, no. 4, 2022, hlm. 233.

Veneziano, Sabina. "The Right to Consular Notification: The Cultural Bridge to a Foreign National's Due Process Rights." *Georgetown Journal of International Law*, Vol. 49, 2018, hlm. 507.

Yunani, Nen Rhenaldo. "Tindakan Spionase Yang Dilakukan Negara Amerika Serikat Terhadap Kepala Negara Perancis Ditinjau Dari Hukum Diplomatik." *Jurnal Hukum Hubungan Internasional*, 2016, hlm. 4.

C. Dokumen Hukum Internasional

International Court of Justice (ICJ). Counter Memorial of the Islamic Republic of Pakistan, Jadhav Case (India v. Pakistan), ICJ Pleadings, 2017.

International Court of Justice, Jadhav Case (India v. Pakistan), CR 2017/5, Public sitting

Memorial of the Republic of India Jadhav Case (India v. Pakistan), ICJ Pleadings 1, 2017.

International Court of Justice, Jadhav Case (India v. Pakistan), overview of the case, 2017.

International Court of Justice, Jadhav Case (India v. Pakistan), Judgment of 17 July 2019, Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders.

International Court of Justice, LaGrand Case (Germany v. United States), Judgment, ICJ Reports, 2001.

Justia U.S Supreme Court, Boumediene v. Bush, Vol 553, 2008.

U.S. Department of State, Laporan Hak Asasi Manusia 2021: Indonesia, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia, 2021.

Amnesty International UK, Israel: Palestinians from Gaza held in secret detention describe torture - new testimonies, 2024.

Agreement on Consular Access between the Government of the Republic of India and the Government of the Islamic Republic of Pakistan, 2008.

Universal Declaration of Human Rights (UDHR)

D. Perundang-Undangan

Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler

Konvensi Menentang Penyiksaan (*Convention Against Torture* - CAT, 1984)

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights* – ICCPR), 1966

Konvensi Montevideo tentang Hak dan Kewajiban Negara 1933

Konvensi Den Haag 1907 tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat

E. Website

Afifah Rahmah, Teori Kedaulatan: Pengertian, Macam-Macam Beserta Tokoh Pelopornya, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6071615/teori-kedaulatan-pengertian-macam-macam-beserta-tokoh-pelopornya>.

Alfia Syifa Faiha, Analisis Kasus Penangkapan Ilegal Kulbhushan Jadhav di Pakistan, https://www.researchgate.net/publication/371732171_Analisis_Kasus_Penangkapan_Ilegal_Kulbhushan_Jadhav_di_Pakistan_Alfia_Syifa_Faiha.

Annisa Fianni Sisma, Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian hukum, <https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>.

Antara News, Pakistan Izinkan Akses Konsuler Pengintai India yang Divonis Mati, <https://www.antaraneews.com/berita/965814/pakistan-izinkan-akses-konsuler-pengintai-india-yang-divonis-mati>.

Auli, Renata Christha, S.H. Asas Universal dalam Pasal 6 dan 7 KUHP, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-universal-dalam-pasal-6-dan-7-kuhp-baru-lt6698d0a5d0257/>.

Balqish Az-Zahra, Pahami Perbedaan Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, <https://uptjurnal.umsu.ac.id/pahami-perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris/>.

Biro Pengembangan Minat Bakat dan Karir Mahasiswa. Mengenal Spionase dalam Intelijen, <https://bpmbkm.uma.ac.id/2022/11/24/mengenal-spionase-dalam-intelijen/>.

Death Penalty Information Center. Consular Rights, Foreign Nationals and the Death Penalty, <https://deathpenaltyinfo.org/death-row/foreign-nationals/consular-rights-foreign-nationals-and-the-death-penalty>.

Human Right Watch, Cameroon: Routine Torture, Incommunicado Detention, <https://www.hrw.org/news/2019/05/06/cameroon-routine-torture-incommunicado-detention>.

International Justice Resource Center. Universal Jurisdiction, https://ijrcenter-org.translate.goog/cases-before-national-courts/domestic-exercise-of-universal-jurisdiction/?x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=sge#:~:text=Secara%20umum%2C%20yurisdiksi%20universal%20di terapkan,fakta%20masing%2Dmasing%20kasus%20tertentu.

Kompas, India dan Pakistan Memanas, <https://www.kompas.id/baca/internasional/2017/12/28/india-dan-pakistan-memanas>.

Laila, Konsep Hak Asasi Pengertian, Sejarah, Teori dan Prinsipnya, <https://www.gramedia.com/literasi/konsep-hak-asasi>.

Marpaung, L. Yurisdiksi Negara Menurut Hukum Internasional, <https://diskumal.tnial.mil.id/fileartikel/artikel-20180511-152350.pd>.

Oktaviani, Tari, dan Nailufar, Nibras Nada. Perwakilan Konsuler: Tugas dan Fungsinya, <https://nasional.kompas.com/read/2023/06/24/00150031/perwakilan-konsuler--tugas-dan-fungsinya>.

Opinio juris, Beyond “Winners” and “Losers”: Understanding the International Court of Justice’s Judgment in the Jadhav Case, <https://opiniojuris.org/2019/07/31/beyond-winners-and-losers-understanding-the-international-court-of-justices-judgment-in-the-jadhav-case/>.

Purwanti, Maidah. Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia, Isc.bphn.go.

Spy Museum, *Espionage Facts*, <https://www.spymuseum.org/education-programs/spy-resources/espionage-facts/>.

Tempo.co, Diduga Mata-mata, Konjen Jepang di Vladivostok Diusir Rusia, https://www.tempo.co/internasional/diduga-mata-mata-konjen-jepang-di-vladivostok-diusir-rusia-283557#google_vignette.

The Times of India, Jadhav's Death sentence is 'premeditated murder', says India in demarche to Pakistan, <https://timesofindia.indiatimes.com/india/jadhavs-death-sentence-is-premeditatedmurder-says-government-in-demarche-to-pakistan/articleshow/58110508.cms>.

Tim Hukumonline. 5 Teori Kedaulatan: Tuhan, Raja, Rakyat, Negara, dan Hukum, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-kedaulatan-lt62fa0ca6652f6/>.

Tim Hukumonline, Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum, <https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462/>.

UN Economic and Social Council, *Ad Hoc Committee on Statelessness and Related Problems, Status of Refugees and Stateless Persons - Memorandum by the Secretary-General*, <https://www.refworld.org/legal/leghist/ahcrsp/1950/en/42503>.

U.S. Department of State, Consular Notification and Access, https://1997-2001.state.gov/global/legal_affairs/ca_notification/part3.html.

Vision of Humanity, Terrorism worsens as global conflict drives risk of new wave, <https://www.visionofhumanity.org/terrorism-worsens-as-global-conflict-drives-risk-of-new-wave/>.

VOA Indonesia, Deplu AS: Tolak Akses Konsuler Bagi Wartawan WSJ, Rusia Langgar Hukum Internasional, <https://www.voaindonesia.com/a/deplu-as-tolak-akses-konsuler-bagi-wartawan-wsj-rusia-langgar-hukum-internasional/7045016.html>.